

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) Studi Kasus Silfester Matutina

Lilis Sugiaty¹, Indriati Amarini²

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email: lilisssugiaty@gmail.com

ABSTRACT

*The enforcement of criminal court decisions that have obtained final and binding legal force (*inkracht van gewijsde*) in Indonesia is frequently delayed, thereby undermining public trust in law enforcement and the principle of legal certainty. This study aims to provide a juridical analysis of the regulation and implementation of the execution of such decisions through a case study of Silfester Matutina, who was sentenced to 1.6 years imprisonment for defamation against Jusuf Kalla, but whose sentence remained unenforced for more than six years. This research employs a normative juridical method, drawing on statutory and conceptual approaches, and drawing on legal frameworks such as the Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) or the Indonesian Code of Criminal Procedure, the Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) or the Indonesian Penal Code, and the Undang-Undang Kejaksaan or the Law on the Public Prosecution Service, as well as relevant court decisions. The findings indicate that the public prosecutor, as the sole executor of criminal judgments, bears full responsibility through the issuance of an execution warrant. However, in the case of Silfester Matutina, the execution of a final and binding decision was hindered by inter-agency coordination failures, prolonged delays, and alleged external intervention, all of which contravene the stipulated execution timeframe of seven days. Accordingly, this study underscores the need to strengthen prosecutorial independence, develop integrated information systems, and implement rigorous oversight mechanisms to ensure the timely and transparent execution of final court decisions.*

Keywords: *Execution Of Final Court Decisions, Inter-Agency Coordination Failure, Delay In Criminal Enforcement.*

ABSTRAK

Pelaksanaan putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sering mengalami penundaan di Indonesia, sehingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan prinsip kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis yuridis pengaturan dan pelaksanaan eksekusi putusan tersebut melalui studi kasus Silfester Matutina yang divonis 1,6 tahun penjara atas fitnah terhadap Jusuf Kalla namun belum dieksekusi selama lebih dari enam tahun. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berdasarkan undang-undang seperti KUHP, KUHP, dan Undang-Undang Kejaksaan, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan jaksa sebagai eksekutor tunggal bertanggung jawab penuh melalui Surat Perintah Eksekusi, namun pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kasus Silfester Matutina terdapat kegagalan koordinasi antarlembaga, penundaan berlarut, dan dugaan intervensi eksternal yang melanggar batas waktu tujuh hari. Oleh karena itu, perlu penguatan independensi kejaksaan, sistem informasi terintegrasi, dan pengawasan ketat untuk memastikan eksekusi cepat dan transparan.

Kata Kunci: Eksekusi Putusan *Inkracht*, Kegagalan Koordinasi Lembaga, Penundaan Eksekusi Pidana.

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan pilar utama dalam menjaga keteraturan sosial dan memastikan keadilan bagi seluruh warga negara, karena dari sanalah lahir rasa aman dan kepercayaan terhadap negara. Sistem hukum yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kualitas putusan hakim, tetapi juga oleh sejauh mana putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan konsisten, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dapat terjaga dengan baik¹.

Pelaksanaan putusan pengadilan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, terutama pada tahap eksekusi vonis *inkracht* yang seharusnya menjadi puncak dari proses penegakan hukum. Hambatan eksekusi putusan vonis *inkracht* tersebut kerap berakar pada faktor administratif yang lambat, seperti prosedur birokrasi yang rumit di Pengadilan Negeri, kelengkapan dokumen yang tidak memadai, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan yang belum optimal karena kurangnya integrasi sistem informasi².

Permasalahan eksekusi putusan vonis *inkracht* yang lambat ini menjadi tantangan tersendiri dalam menegakan hukum pidana di Indonesia, karena dianggap mengganggu prinsip kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penundaan eksekusi tidak hanya memperlambat proses hukum secara keseluruhan, tetapi juga merusak kepercayaan para pihak berperkara terhadap supremasi hukum, sebab korban merasa tidak memperoleh perlindungan yang memadai sementara terpidana berpotensi mengeksploitasi celah penundaan untuk menempuh upaya hukum lanjutan seperti grasi atau pembebasan bersyarat³.

Ketidakpastian hukum akibat lambatnya pelaksanaan vonis berdampak langsung tidak hanya pada terdakwa dan korban, tetapi juga pada tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Supremasi hukum mensyaratkan proses yang cepat, pasti, dan dapat diprediksi agar keadilan terwujud secara nyata. Oleh karena itu, penundaan eksekusi vonis bertentangan dengan prinsip tersebut dan seharusnya menjadi perhatian serius dalam agenda reformasi sistem peradilan⁴.

Peran aparat penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya menjadi sangat krusial karena merekalah yang berada di garis depan dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan. Tingkat sinergi, integritas, dan profesionalisme aparat menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi vonis, sehingga pelaksanaan eksekusi sekaligus menjadi ujian nyata atas komitmen mereka terhadap prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Secara historis, masalah eksekusi vonis *inkracht* di

¹ Andrew Shandy Utama, "KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA," *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 3 (2019): 306–13.

² Retno Wulansari, "Hambatan Dalam Proses Eksekusi Putusan Terhadap Pemeliharaan Anak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Retno Wulansari," *Supremasi Hukum* 4, no. 2 (2015).

³ Vania Frederica Mulya et al., "Analisis Yuridis Terhadap Penundaan Eksekusi Putusan Hakim Dalam Peradilan Perdata" 9 (2025): 20769–77.

⁴ Larashati Putri and Mochammad Najib Imanullah, "Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum" 11 (2023): 162–71.

Indonesia telah menjadi isu kronis sejak era Reformasi 1998, di mana lonjakan kasus pidana overload sistem peradilan tanpa diimbangi peningkatan kapasitas institusi⁵.

Kasus Silfester Matutina menjadi ilustrasi konkret bagaimana proses eksekusi vonis *inkracht* dapat terhambat selama bertahun-tahun dan menimbulkan dampak hukum maupun sosial yang luas. Dalam kasus tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta keluarga oleh Silfester Matutina, Setelah menjalani proses pengadilan sejak 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonisnya bersalah dengan hukuman 1 tahun penjara pada 30 Juli 2018, diperkuat di tingkat banding, lalu diperberat oleh Mahkamah Agung pada 2019 yang menegaskan Silfester bersalah dan menghukum pidana penjara 1,6 tahun, namun terhambat dan belum dieksekusi selama bertahun-tahun (sejak tahun 2019), mencerminkan persoalan umum dalam pelaksanaan eksekusi vonis *inkracht* di Indonesia yang sering terganjal akibat koordinasi lemah antar lembaga dan dugaan intervensi kepentingan. Kasus ini mewakili persoalan umum dalam pelaksanaan eksekusi vonis *inkracht* yang perlu dikaji lebih dalam. Penelusuran kronologi dan respon institusi hukum memberikan wawasan tentang realitas penegakan hukum di Indonesia⁶.

Kronologi kasus Silfester Matutina mengungkap kegagalan seperti penundaan pengiriman surat eksekusi oleh Kejaksaan Agung, ketidaksiapan lapas, serta intervensi eksternal yang memicu keresahan sosial nasional⁷. Kasus ini memperlihatkan adanya celah yuridis dalam HIR yang belum diakomodasi oleh regulasi modern, sehingga penting untuk dipahami secara mendalam guna memahami realitas penegakan hukum di Indonesia⁸.

Kasus ini mewakili persoalan umum dalam pelaksanaan eksekusi vonis *inkracht* yang perlu dikaji lebih dalam. Penelusuran kronologi dan respons institusi hukum memberikan wawasan tentang realitas penegakan hukum di Indonesia. Implikasi kasus tersebut tidak terbatas pada pihak terkait, melainkan meluas ke kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan, di mana penundaan eksekusi vonis *inkracht* berpotensi memicu sikap apatis atau bahkan main hakim sendiri (*vigilante justice*) di masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan ini melalui tulisan berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) Studi Kasus Silfester Matutina” .

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini di desain dengan metode yuridis normatif sebagai kerangka analisis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis peraturan perundang-undangan yang mengatur subjek penelitian, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk menggali pandangan para ahli hukum mengenai konsep dan prinsip hukum yang mendasari permasalahan tersebut⁹. Pendekatan Yuridis dimaksudkan sebagai upaya untuk menghubungkan masalah yang sedang diselidiki dengan karakteristik hukum yang bersifat normatif. Pendekatan hukum doktrinal adalah perspektif yang mengkaji maksud hukum,

⁵ Rizki Wahyudi et al., “Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 11, no. 2 (2018): 174–96.

⁶ Roy T Pakpahan, “Analisis Hukum Eksekusi Vonis Inkrah Kasus Silfester Matutina,” Law Justice (Portal Berita dan Investigasi), 2025. Last modified 2025. Last modified 2025. Accessed December 16, 2025. <https://www.law-justice.co/artikel/191403/analisis-hukum-eksekusi-vonis-inkrah-kasus-silfester-matutina/>.

⁷ Nawir Arsyad Akbar Syakirun Ni'am, “Kasus Penghinaan JK Sudah Inkrah, Kejaksaan Bakal Eksekusi Silfester Matutina,” Kompas.com, 2025. (Accessed December 16, 2025)

⁸ ADI PUTRA (Adhyp Gblank), “Kegagalan Kasus Silfester Matutina Atas Alasan Tidak Dieksekusi,” kompasiana, 2025. (diakses 20 November 2025)

⁹ Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, “‘Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum,’ Smart Law Journal 2, No. 2,” 2023, 114–23.

prinsip-prinsip keadilan, validitas aturan hukum, konsepsi-konsepsi hukum, dan norma-norma hukum¹⁰.

Kajian di dasarkan pada undang-undang yang berlaku, bahan hukum yang di gunakan antara lain KUHAP, KUHP, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta bahan hukum sekunder seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 100/PID.B/2018/PN.Jkt.Sel, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 297/Pid/2018/PT.DKI, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 287 K/Pid/2019, buku-buku literatur, dan jurnal-jurnal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Eksekusi Terhadap Putusan Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Pengaturan eksekusi putusan pidana yang telah *inkracht* merupakan puncak rantai proses hukum pidana di Indonesia, mulai dari penyidikan polisi, penuntutan jaksa, persidangan pengadilan, hingga eksekusi jaksa. Undang-Undang Kejaksaan Pasal 30 ayat (1) huruf b menempatkan jaksa sebagai pelaksana utama untuk menjamin efektivitas penegakan hukum nasional melalui Kerjasama antar lembaga. Eksekusi sendiri diatur sebagai tahap akhir yang mengikat untuk menghindari ketidak terlaksananya penegakan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, eksekusi didefinisikan sebagai pelaksanaan paksa putusan pengadilan pasca *inkracht* sebagaimana Pasal 270 KUHAP yang berbunyi "Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa." Ini mencakup pidana penjara, denda, atau sanksi alternatif, dengan panitera wajib mengirim salinan putusan ke jaksa. Dalam hal ini KUHAP menjadikan jaksa sebagai eksekutor tunggal untuk kepastian hukum¹¹.

Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (1) huruf b secara tegas menegaskan bahwa jaksa ditunjuk sebagai eksekutor utama yang berwenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dibidang tindak pidana. Ketentuan ini mencakup seluruh jenis putusan pidana, mulai dari pidana kurungan, denda, pidana bersyarat, hingga pidana mati yang paling berat. Kewenangan eksekutorial ini bersifat eksklusif dan komprehensif, meliputi tahap penahanan terpidana, penyerahan secara fisik ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), serta pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat atau pidana pengawasan. Jaksa tidak hanya bertindak sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai koordinator utama untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur hukum formal dengan kepastian hukum yang tinggi¹².

Proses operasionalisasi kewenangan ini dimulai dengan penerbitan Surat Perintah Eksekusi (SPE) yang menjadi dokumen hukum mengikat, memerintahkan aparat kepolisian untuk melakukan penangkapan atau penahanan terpidana¹³. Surat Perintah Eksekusi harus memuat identitas lengkap terpidana, jenis dan masa sanksi, serta instruksi teknis pelaksanaan,

¹⁰ Petter mahmud marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: prenada media group, 1993).

¹¹ Bambang Santoso Aditya Dio Pradana, "PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN OLEH JAKSA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA," *Jurnal Verstek* 6 (n.d.).

¹² I Made Minggu Widyantara I Wayan Edi Kurniawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "JAKSA SELAKU EKSEKUTOR DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA," *Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 154–58.

¹³ Escherichia Virgienta Affindra, "PERAN JAKSA TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI BLORA)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

sehingga tidak ada ruang untuk penafsiran yang menyimpang dari putusan pengadilan. Undang-Undang Kejaksaan semakin memperkuat akuntabilitas jaksa dengan mewajibkan pelaporan tertulis hasil eksekusi kepada pengadilan dengan segera setelah pelaksanaan selesai. Laporan ini harus mencakup tanggal penahanan, tanggal penyerahan ke Lapas, kondisi terpidana saat diserahkan, serta bukti tanda terima dari kepala Lapas, untuk menjamin transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum¹⁴.

Ketentuan ini selaras dan saling melengkapi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang menetapkan batas waktu eksekusi maksimal 7 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana kurungan, dengan sanksi administratif bagi jaksa yang terlambat. Batas waktu ketat ini mencegah penundaan struktural dan menjamin kepastian hukum bagi korban serta masyarakat. Mekanisme grasi atau pengampunan merupakan prosedur terpisah yang baru dapat dijalankan setelah jaksa menyelesaikan tahap penyerahan terpidana ke Lapas, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Kejaksaan. Hal ini menegaskan bahwa kewenangan eksekusi bersifat mandiri dan tidak boleh terganggu oleh proses permohonan pengampunan (grasi) sebelum pelaksanaan vonis selesai¹⁵.

Kewenangan eksklusif jaksa sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan bertujuan mencegah fragmentasi antar lembaga penegak hukum, dimana sebelumnya terjadi tumpang tindih kewenangan antara polisi, jaksa, dan pengadilan dalam pelaksanaan putusan. Dengan menempatkan jaksa sebagai "*single command*" atau pemegang kendali tunggal dalam pelaksanaan eksekusi, sistem hukum pidana Indonesia terhindar dari ketidak efektifan dan konflik horizontal yang akan melemahkan penegakan hukum¹⁶. Persyaratan utama adalah putusan *inkracht*, yang memicu jaksa menerbitkan Surat Perintah Eksekusi (SPE) yang berisi identitas terpidana, jenis sanksi, dan instruksi pelaksanaan. Diperlukan verifikasi identitas, kesehatan terpidana, dan koordinasi dengan polisi/Lapas, tanpa SPE, eksekusi batal demi hukum. Surat Perintah Eksekusi sebagai dokumen wajib yang diatur Undang-Undang Kejaksaan Pasal 30 untuk melaksanakan eksekusi putusan yang sudah *inkracht*¹⁷.

Undang-Undang Kejaksaan secara rinci mengatur bahwa jaksa berwenang melaksanakan putusan pidana *inkracht*, termasuk penahanan, penyerahan ke lembaga pemasyarakatan, dan pengawasan pidana bersyarat. Undang-undang tersebut juga mewajibkan jaksa melaporkan hasil eksekusi ke pengadilan dengan segera, dengan batas waktu maksimal 7 hari untuk pidana kurungan sesuai KUHAP. Kewenangan ini bersifat eksklusif untuk mencegah fragmentasi atau terpecahnya kewenangan antar lembaga penegak hukum. Pengaturan eksekusi di KUHAP dan Undang-Undang Kejaksaan bergantung pada Surat Perintah Eksekusi, koordinasi antar lembaga hukum, dan pengawasan jaksa guna mewujudkan sanksi nyata serta menghindari kegagalan penegakan hukum¹⁸.

¹⁴ Irfan Hidayat, "Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap," *Jurnal Narotama Hukum Bisnis* 10 (2026): 61–68.

¹⁵ Muhammad Taufik Akbar, "KEWENANGAN EKSEKUSI PENUNTUT UMUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 34/PID/TPK/2014/PT.DKI)," *Lex Lata, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2014, 125–39.

¹⁶ Rivabella Simone, "The Independence of Prosecutors in Eastern Europe, Central Asia and Asia Pacific," *OECD Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia (ACN)*, 2020, <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/3341b41f-en>.

¹⁷ RYAN ANDREANSYAH KOMARA, "TUGAS DAN FUNGSI JAKSA DALAM EKSEKUSI BARANG BUKTI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DISITA OLEH NEGARA" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

¹⁸ Therry Gutama, "Pelaksanaan Eksekusi Pidana Penjara Oleh Jaksa: Prosedur, Tugas, Dan Tanggung Jawab," *Line 1 news*, 2024, <https://line1.news/pelaksanaan-eksekusi-pidana-penjara-oleh-jaksa-prosedur-tugas-dan->

Menurut teori penegakan hukum Satjipto Rahardjo, eksekusi pidana harus dilihat sebagai ujian utama efektivitas hukum hidup di masyarakat, di mana hukum tidak hanya norma abstrak tetapi instrumen nyata yang mengendalikan perilaku sosial secara substantif. Jaksa tidak sekadar pelaksana administratif rutin, melainkan penjaga keadilan substantif yang memastikan sanksi pidana benar-benar membawa perubahan sosial dan pemulihan ketertiban. Pendekatan ini menantang pandangan formalistik, menekankan bahwa kegagalan eksekusi sama dengan kegagalan hukum secara keseluruhan¹⁹.

2. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Pada Kasus Silfester Matutina

Pelaksanaan eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kasus Silfester Matutina menyoroti kelemahan tahap eksekusi oleh Kejaksaan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019 sejak 2019 belum terealisasi meskipun sudah *inkracht*. Kasus ini bermula dari tuduhan fitnah Silfester terhadap Jusuf Kalla pada 2017, yang divonis 1 tahun 6 bulan penjara berdasarkan Pasal 310 dan 311 KUHP, dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bertanggung jawab penuh atas eksekusi. Penundaan selama kurang lebih dari 6 tahun, meskipun keberadaan terpidana diketahui di Jakarta sejak 2025, menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas mekanisme eksekusi putusan pidana²⁰.

Tahap eksekusi dalam peradilan pidana Indonesia mengadopsi pendekatan terintegrasi yang mencakup penyidikan Polri, penuntutan Kejaksaan, persidangan pengadilan, dan eksekusi Kejaksaan, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan pada Pasal 30 ayat (1) huruf b yang secara tegas mewajibkan Jaksa melaksanakan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam kasus Silfester, meskipun Peninjauan Kembali (PK) telah gugur sehingga putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan belum menerbitkan Surat Perintah Eksekusi (SPE). Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan, serta menunjukkan kegagalan koordinasi antarlembaga yang seharusnya menjamin eksekusi segera setelah *inkracht*²¹.

Proporsionalitas hukuman sebagai pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu oleh pelanggaran, di mana kasus tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Silfester terhadap Jusuf Kalla seorang tokoh nasional memerlukan eksekusi pidana penjara 1,6 tahun untuk menegaskan bahwa fitnah tidak dibiarkan tanpa sanksi. Penundaan eksekusi merusak prinsip keadilan, di mana pelaku harus menanggung akibat sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan, termasuk kerusakan reputasi korban (*just deserts*) sebagaimana teori keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Rawls. Dalam konteks Indonesia, teori ini relevan karena mekanisme eksekusi putusan pidana dirancang untuk melindungi hak korban melalui realisasi

tanggung-jawab/. Last modified 2024. Accessed April 3, 2026. <https://line1.news/pelaksanaan-eksekusi-pidana-penjara-oleh-jaksa-prosedur-tugas-dan-tanggung-jawab/>.

¹⁹ Syarifah Fardhani Sri Purwaningsih, "Kewenangan Jaksa Mengeksekusi Putusan Yang Sudah *Inkracht*" (Universitas Airlangga, n.d.).

²⁰ Jessi Carina Haryanti Puspa Sari, "Keberadaan Silfester Matutina Diketahui, Tetapi Kapan Dieksekusi?," Kompas.com, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/10/06473921/keberadaan-silfester-matutina-diketahui-tetapi-kapan-dieksekusi>. Last modified 2025. Accessed April 4, 2026.

²¹ Tardip Panggabean Sunarno, "KRISIS EKSEKUSI HUKUM DI INDONESIA MELALUI FENOMENA KETERLAMBATAN EKSEKUSI PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP," *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* Vol 11, no. 2 (2025): 138–47.

putusan²². Secara jelas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 270 menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pidana dilakukan oleh Jaksa setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan batas waktu ideal 7 hari kerja untuk pidana kurungan agar mencegah penundaan yang tidak perlu. Namun, pada kasus Silfester Matutina, keterlambatan selama kurang lebih 6 tahun menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini, di mana Surat Perintah Eksekusi (SPE) bahkan belum diterbitkan meskipun lokasi terpidana telah terdeteksi²³.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 434 ayat (1) mengklasifikasikan pidana penjara sebagai sanksi utama untuk tindak pidana seperti fitnah, yang dalam kasus Silfester harus dieksekusi sesuai prosedur standar Kejaksaan termasuk penahanan dan penyerahan ke Lapas. Meskipun KUHP tidak langsung mengatur eksekusi, hal tersebut memengaruhi mekanismenya karena jenis pidana penjara mewajibkan Surat Perintah Eksekusi (SPE) segera setelah *inkracht*, sebagaimana Peninjauan Kembali Silfester yang gugur tidak menghalangi pelaksanaan²⁴. Komisi Kejaksaan pada Oktober 2025 secara resmi mengeluarkan surat teguran tertulis Nomor 456/Komjak/X/2025 yang meminta Kejaksaan Agung untuk memaksimalkan upaya eksekusi Silfester untuk menegaskan bahwa tidak ada intervensi politik yang boleh menghalangi, meskipun publik menduga adanya perlindungan karena kedekatan terpidana dengan kalangan elit²⁵.

Pakar hukum Mohammad Mahfud Mahmodin, menegaskan bahwa tak ada alasan hukum untuk menunda eksekusi Silfester. Beliau mengkritik penundaan selama kurang lebih 6 tahun yang menimbulkan dugaan keberpihakan institusional dan merusak kredibilitas tahap eksekusi oleh Kejaksaan. Kritik ini selaras dengan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mewajibkan timeline ketat, serta menyoroti perlunya penguatan independensi Kejaksaan dari tekanan eksternal. Secara keseluruhan, kasus Silfester Matutina menggambarkan disparitas mencolok antara pelaksanaan eksekusi hukum dan realitas pelaksanaannya, di mana teori keadilan menuntut reformasi mendalam pada Kejaksaan agar putusan *inkracht* tidak lagi mandek. Reformasi ini krusial untuk mewujudkan keadilan, mencegah pengabaian hukum, dan memperkuat supremasi hukum di Indonesia²⁶.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi penelitian dan pembahasan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

²² Yolanda Felicia Arianto; Melati Flanella Agustiani; Syalwa Shalzabilla; Danty Aina Mayangsari., “Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif,” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 3, no. 1 (2025): 1–19, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

²³ Moh Kamaluddin, “ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PRAKTIK: EKSEKUSI YANG TERTUNDA PADA TERPIDANA SILFESTER MATUTINA,” *Journal of Correctional Studies* 1, no. 1 (2026): 1–11.

²⁴ Yulianto Endy Nugroho, “DALUWARSA DALAM PUTUSAN PIDANA (Studi Kasus Silfester Matutina),” *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 3 (2026): 56–64.

²⁵ Intan Setiawanty, “Komisi Kejaksaan: Eksekusi Terhadap Silfester Matutina Tak Bisa Kedaluwarsa,” *Tempo.com*, 2025.

²⁶ Feryanto Hadi, “Mahfud MD Turun Tangan Luruskan Pernyataan Pihak Silfester Matutina, Minta Kejaksaan Segera Eksekusi,” *WartaLoka Tribun News*, 2025, Accessed April 4, https://wartakota.tribunnews.com/2025/08/13/mahfud-md-turun-tangan-luruskan-pernyataan-pihak-silfester-matutina-minta-kejakung-segera-eksekusi?lgn_method=google&google_btn=onetap.

- a. Pelaksanaan eksekusi putusan pidana yang telah *inkracht* merupakan tahap akhir dan krusial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Undang-Undang Kejaksaan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan KUHAP Pasal 270 menempatkan jaksa sebagai eksekutor tunggal dan eksklusif, dengan dasar hukum Surat Perintah Eksekusi (SPE) yang wajib diterbitkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. SPE menjadi syarat mutlak pelaksanaan eksekusi; tanpanya eksekusi tidak sah secara hukum. Proses ini memerlukan verifikasi identitas dan kesehatan terpidana serta koordinasi antara jaksa, polisi, dan Lapas, sementara batas waktu dan pelaporan hasil eksekusi menjamin kepastian hukum dan transparansi. Dengan menjadikan jaksa sebagai “*single command*”, pengaturan ini bertujuan mencegah fragmentasi dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga, sehingga penegakan hukum pidana berjalan efektif dan terhindar dari kegagalan
- b. Kasus Silfester Matutina menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aturan dan praktik serta kegagalan sistemik tahap eksekusi putusan pidana *inkracht* di Indonesia, di mana putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019 yang vonis 1,6 tahun penjara atas fitnah Jusuf Kalla mandek selama kurang lebih 6 tahun meski Kejari Jakarta Selatan bertanggung jawab penuh. Penundaan ini melanggar Pasal 270 KUHAP, Pasal 434 KUHP (pidana penjara utama fitnah), dan Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan, menciptakan adanya disparitas antara norma hukum dan praktik pelaksanaan. Kritik pakar Mahfud MD dan teguran Komjak Nomor 456/Komjak/X/2025 menegaskan dugaan intervensi politik merusak kredibilitas institusional Kejaksaan.

2. SARAN

- a. Untuk memperkuat pelaksanaan eksekusi putusan pidana, perlu diperkuat kapasitas jaksa sebagai eksekutor tunggal, disusun panduan kerja bersama yang jelas antara polisi, Lapas, dan pengadilan, serta diterapkan sistem informasi terintegrasi untuk mempercepat penerbitan Surat Perintah Eksekusi (SPE), penyerahan terpidana, dan pelaporan dalam batas waktu 7 hari. Selain itu, perlu pendidikan dan pelatihan rutin bagi jaksa, pengawasan internal yang ketat, serta pemantauan independen dan partisipasi masyarakat sipil agar eksekusi berjalan cepat, transparan, dan tetap menghormati hak terpidana.
- b. Perlu diperkuat independensi dan akuntabilitas Kejaksaan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pidana *inkracht* melalui penegakan ketat Pasal 270 KUHAP, Pasal 434 KUHP, dan Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan, termasuk pemberian sanksi tegas bagi jaksa yang menunda atau mengabaikan eksekusi tanpa alasan hukum. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan internal yang transparan dan perlindungan terhadap jaksa dari intervensi politik, didukung monitoring eksternal oleh Komisi Kejaksaan, lembaga pengawas independen, serta masyarakat sipil, agar praktik eksekusi sejalan dengan norma hukum dan prinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Petter mahmud marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: prenada media group, 1993.

Jurnal

Aditya Dio Pradana, Bambang Santoso. “PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN OLEH JAKSA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA.” *Jurnal Verstek* 6 (n.d.).

Escherichia Virgienta Affindra, “PERAN JAKSA TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI BLORA)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

- 2021), https://repository.unissula.ac.id/22810/11/S1Hukum_30301900370_fullpdf.pdf. Ilmu
- Hidayat, Irfan. "Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap." *Jurnal Narotama Hukum Bisnis* 10 (2026): 61–68.
- I Wayan Edi Kurniawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara. "JAKSA SELAKU EKSEKUTOR DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA." *Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 154–58.
- Kamaluddin, Moh. "ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PRAKTIK: EKSEKUSI YANG TERTUNDA PADA TERPIDANA SILFESTER MATUTINA." *Journal of Correctional Studies* 1, no. 1 (2026): 1–11.
- Karina, Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal* 2, No. 2," 2023, 114–23.
- Mayangsari., Yolanda Felicia Arianto; Melati Flanella Agustiani; Syalwa Shalzabilla; Danty Aina. "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 3, no. 1 (2025): 1–19. <https://doi.org/10.11111/nusantara>.
- Mulya, Vania Frederica, Latifah Silvia Ningrum, Rafly Rafdianto, and Putri Ayu. "Analisis Yuridis Terhadap Penundaan Eksekusi Putusan Hakim Dalam Peradilan Perdata." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9 (2025): 20769–20777.
- Purwaningsih, Syarifah Fardhani Sri. "Kewenangan Jaksa Mengeksekusi Putusan Yang Sudah Inkraacht." Universitas Airlangga, n.d.
- Putri, Larashati, and Mochammad Najib Imanullah. "Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 1 (2023): 162–171.
- Ryan Andreansyah Komara. "TUGAS DAN FUNGSI JAKSA DALAM EKSEKUSI BARANG BUKTI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DISITA OLEH NEGARA." Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Simone, Rivabella. "The Independence of Prosecutors in Eastern Europe, Central Asia and Asia Pacific." *OECD Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia (ACN)*, 2020. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/3341b41f-en>.
- Sunarno, Tardip Panggabean. "KRISIS EKSEKUSI HUKUM DI INDONESIA MELALUI FENOMENA KETERLAMBATAN EKSEKUSI PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP." *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol* 11, no. 2 (2025): 138–47.
- Taufik Akbar, Muhammad. "KEWENANGAN EKSEKUSI PENUNTUT UMUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 34/PID/TPK/2014/PT.DKI)." *Lex Lata, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2014, 125–39.
- Utama, Andrew Shandy. "KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA." *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 3 (2019): 306–13.
- Wahyudi, Rizki, M Gaussyah, Optimalisasi Pelaksanaan Putusan, Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-undang, Rizki Wahyudi, and M Gaussyah. "Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Mercatoria, Jurnal Magister Hukum UMA* 11, no. 2 (2018): 174–196.
- Yulianto Endy Nugroho. "DALUWARSA DALAM PUTUSAN PIDANA (Studi Kasus Silfester Matutina)." *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 3 (2026):

56–64.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang
Kejaksaan Negeri Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Website

ADI PUTRA (Adhyp Glink). “Kejanggalan Kasus Silfester Matutina Atas Alasan Tidak
Dieksekusi.” *Kompasiana*. Last modified 2025. Accessed November 20, 2025.
https://www.kompasiana.com/adiputra8317/689efa5034777c768404f822/kejanggalan-kasus-silfester-matutina-atas-alasan-tidak-dieksekusinya?page=all&page_images=1.

Ady Thea, DA. “Akademisi: Tak Ada Alasan Hukum Menunda Eksekusi Silfester Matutina.”
Hukumonline. Last modified 2025. Accessed April 4, 2026.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi--tak-ada-alasan-hukum-menunda-eksekusi-silfester-matutina-lt689c745f6a3be/>.

Hadi, Feryanto. “Mahfud MD Turun Tangan Luruskan Pernyataan Pihak Silfester Matutina,
Minta Kejaksaan Segera Eksekusi.” *WartaLoka Tribun News*, 2025. Accessed
April 4, 2026. https://wartakota.tribunnews.com/2025/08/13/mahfud-md-turun-tangan-luruskan-pernyataan-pihak-silfester-matutina-minta-kejaksaan-segera-eksekusi?lgn_method=google&google_btn=onetap.

Haryanti Puspa Sari, Jessi Carina. “Keberadaan Silfester Matutina Diketahui, Tetapi Kapan
Dieksekusi?” *Kompas.Com*. Last modified 2025. Accessed April 4, 2026.
<https://nasional.kompas.com/read/2025/10/10/06473921/keberadaan-silfester-matutina-diketahui-tetapi-kapan-dieksekusi>.

Pakpahan Roy T. “Analisis Hukum Eksekusi Vonis Inkrah Kasus Silfester Matutina.” *Law
Justice (Portal Berita Dan Investigasi)*. Last modified 2025. Accessed December 16,
2025. <https://www.law-justice.co/artikel/191403/analisis-hukum-eksekusi-vonis-inkrah-kasus-silfester-matutina/>.

Setiawanty, Intan. “Komisi Kejaksaan: Eksekusi Terhadap Silfester Matutina Tak Bisa
Kedaluwarsa.” *Tempo.com*, 2025. Accessed April 8, 2026
<https://www.tempo.co/hukum/komisi-kejaksaan-eksekusi-terhadap-silfester-matutina-tak-bisa-kedaluwarsa-2082626>.

Syakirun Ni’am, Nawir Arsyad Akbar. “Kasus Penghinaan JK Sudah Inkrah, Kejaksaan Bakal
Eksekusi Silfester Matutina.” *Kompas.Com*. Last modified 2025. Accessed December 16,
2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/06/17491621/kasus-penghinaan-jk-sudah-inkrah-kejaksaan-bakal-eksekusi-silfester-matutina>.

Therry Gutama. “Pelaksanaan Eksekusi Pidana Penjara Oleh Jaksa: Prosedur, Tugas, Dan
Tanggung Jawab.” *Line 1 News*. Last modified 2024. Accessed April 3, 2026.
<https://line1.news/pelaksanaan-eksekusi-pidana-penjara-oleh-jaksa-prosedur-tugas-dan-tanggung-jawab/>.